

KEPALA DESA NGRENGKET

KECAMATAN SUKOMORO

KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGRENGKET

PEMBERIAN HONORARIUM PENJAGA KANTOR

TAHUN ANGGARAN 2025

DESA NGRENGKET KECAMATAN NGRENGKET KABUPATEN  
NGANJUK NOMOR 13 TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGRENGKET

Menimbang

- a. bahwa dalam melaksanakan ketetuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bersama Kepala Desa Ngrengket tentang Pengaturan Penggunaan Tanah Perkantoran yang berlokasi di Desa Ngrengket RT. 004 RW. 001 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ngrengket tentang Pembentukan kepengurusan kuburan/makam;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Susunan Kepengurusan Kantor yang terletak di Desa Ngrengket Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dengan keanggotaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Masa tugas kepengurusan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak 01 Januari Tahun 2025 sampai dengan 01 Januari Tahun 2028

**KETIGA** : Tugas kepengurus Makam sebagaimana dimaksud dictum KESATU untuk mengelola aset yang ada di kuburan/makam dan berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. menjaga dan memelihara ketertiban, kelestarian dan keutuhan kuburan/makam;
- c. menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; dan
- d. melaksanakan kewajiban lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. (disesuaikan dengan kondisi dalam perkades)

Keempat : Besaran honorarium bagi Penerima Honorarium Penjaga Makam tiap tahun untuk tahun anggaran 2022 ditetapkan sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah Tunjangan
1	Supardi	Rp. 6.000.000

Ditetapkan di : Ngrengket

Tanggal : 01 Januari 2025

KEPALA DESA NGRENGKET

